



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir TEMANGGUNG, 07 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Dkk, Advokat yang berkantor di xxx, Kota Yogyakarta 55152 berdasarkan surat kuasa khusus No.88/KEP/2023/PA YK tanggal 3 Mare2023 sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dahulu bertempat kediaman di xxx, Bandung, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kota Yogyakarta,

3. Bahwa setelah dua (2) bulan tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, Bandung;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Desember 2008 Nomor XXX;

5. Bahwa sejak bulan ketiga perkawinan Tergugat sudah melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik pada Penggugat tanpa jelas permasalahannya bahkan pada saat Penggugat hamil pertama pada awal tahun 2005 sehingga menyebabkan Penggugat mengalami keguguran;

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Penggugat mengajak Tergugat kembali tinggal di rumah Orangtua Penggugat di XXX, Kota Yogyakarta;

7. Bahwa kekerasan verbal dan kekerasan fisik sebagaimana tersebut dalam posita 5 di atas tidak berhenti bahkan pada saat Penggugat hamil kedua dan melahirkan anak sebagaimana tersebut dalam posita 4 di atas dan pada puncaknya pada akhir tahun 2008 Tergugat melakukan kekerasan verbal dan kekerasan fisik kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sebagaimana tersebut dalam posita 6 di atas dengan membawa semua dokumen;

8. Bahwa setelah kepergian Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita 7 di atas, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan menghubungi Penggugat termasuk menanyakan kondisi anak serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat dan pihak keluarga dari Penggugat menemui rumah kediaman orangtua Tergugat di XXX Bandung untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat. Namun keluarga Tergugat sudah pindah dan tidak ada informasi tempat tinggalnya;

10. Bahwa Penggugat selaku istri telah mencoba bertahan dan berharap Tergugat kembali pulang, mengingat dalam kehidupan perkawinan telah dikarunia seorang anak;

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai gugatan ini diajukan yaitu kurang lebih dari 15 tahun tidak pernah ada kabar dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya.

12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) hak asuh atas: XXX, lahir di Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2006 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Desember 2008 Nomor XXX berada di bawah Penggugat selaku ibunya.

13. Bahwa atas keadaan tersebut kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dan tujuan perkawinan sebagaimana Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat terwujud, sehingga oleh karenanya demi masa depan yang lebih baik, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta guna dicoret dari daftar perkawinan yang ada;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX tanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 10 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 16 November 2019, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;

Bahwa selain bukti bukti surat tersebut, kemudian Penggugat menghadirkan dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

1. xxx umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXX atas, rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Bandung rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2008, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak terlalu rukun dan harmonis oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab keduanya sering bertengkar oleh karena Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat, oleh karena Tergugat hanya sering tidur, makan dan selalu minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hamper setiap hari bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke bandung, namun disana saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 15 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama oleh karena sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anaknya, kemudian hingga sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga lainnya telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat ketika Tergugat masih bersama untuk memperbaiki rumah tangga keduanya, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Yokyakarta menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya kurang harmonis, namun keduanya dikaruniai seorang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX atas, rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Bandung rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat dan Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 15 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, kemudian Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P1 sampai P3 ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian, dan merupakan bukti autentik, sehingga dapat dijadikan bukti yang cukup dan sempurna untuk dijadikan alat bukti, sebagaimana yang dimaksud Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil dalil gugatan Penggugat. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena keduanya sering berselisih dan bercekcokan disebabkan Penggugat tidak menerima nafkah yang layak dari Tergugat;
- Bahwa dengan demikian akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kembali disebabkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugatpun setelah dipanggil melalui RRI.Yogyakarta untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menghiraukan panggilan tersebut, dan tidak lagi ada keinginan untuk bertemu kemudian memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan perkara ini adalah yang terbaik adalah perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I undang undang I Tahun 1974 bahwa " perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang yang Mahaesa" yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai";

Hal ini sejalan apa yang dimaksudkan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam kitab Manhaj Al-Thullab,Juz VI halaman 346 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya:

“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resi untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	100.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	655.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.YK